



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir Sintong, 11 Januari 1996,
Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
dengan alamat domisili elektronik beralamat
yuliku658@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

melawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat Tanggal Lahir Sintong, 15 Februari 2000,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang
pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 579/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 5 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 0032/32/I/207, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 02 Januari 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Nusa Indah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat Pemberian orangtua Pemohon yang beralamat Jalan Murini RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sintong Pusako, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama yang bernama Anak, lahir pada tanggal 07 Juli 2017;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :
 - 7.1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 7.2. Termohon sering marah marah kepada Pemohon;
 - 7.3. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal Desember 2019, ketika itu Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikarenakan lagi keadaan marah, namun ketika Pemohon pulang untuk menjemput Termohon, Termohon sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama hal ini sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencabut gugatan hak asuh anaknya;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/32/I/207, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 02 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah, Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena sering bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah, Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز

Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang *ghoib* (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian“.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Kaidah fikih dalam kitab *Al-Fatawa* halaman 313, karya Syaikh Mahmud Syaltut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مَخَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Pemohon dan Termohon telah

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*. oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, dan H. Sanuwar, S.H.I., M.H. serta Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	520.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	665.000,00,-

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)